



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR IBS.4S/39.C/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mempercepat pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan perencanaan dan pembinaan pada wilayah tersebut serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, sehingga sasaran kegiatan didalam pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/Kp.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Agropolitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 37/TU.210/A/II/2003, Tanggal 17 Pebruari 2003 Perihal Sinkronisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan;
2. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 155/TU.210/A/VI/2003, Tanggal 23 Juni 2003 Perihal Pengembangan Kawasan Agropolitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan pengembangan kawasan agropolitan ;
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan
- d. Memberikan pelayanan informasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
- f. Menyusun usulan kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang merupakan penjabaran dari Master Plan / RPJM Agropolitan sebagai bahan Musrenbang
- g. Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program dari SKPD, Instansi vertikal dan swasta dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan
- h. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan program kepada semua stakeholder Pengembangan Kawasan Agropolitan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA**

Kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) Bulan dengan besaran perbulan sebesar :

- a. Pembina : Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Pengarah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Ketua : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Sekretaris : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

e. Anggota : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - ( - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
  10. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
  11. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  12. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
  13. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/39.C /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 10 - 1 - 2014****TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pembina	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2	Pengarah	Ors. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Pacitan
3	Ketua	Ir. HERU WIWOHO, SP, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Pacitan
4	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Pacitan
5	Anggota	a. Ir. BAGIANTO, M.Sc	Kabid. Penyuluhan dan Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan
		b. SUGENG HARIYADI, SP	Kabid. Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan
		c. Ir. TRI WAHYUNING	Kabid. Budi Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
		d. SUPARLAN, ST, MM	Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan
		e. SUPRAYITNO, ST., MM	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
		f. Ir. PRIHARTO, MM	Kepala Bidang Energi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan
		g. Drs. NANANG ENDRAYANTO., MM	Kabid. Perdagangan Dinas Koperindag Kab. Pacitan
		h. GUNAWAN, S.Sos	Camat Bandar
		i. Drs. SUMORO HADI, MM	Camat Nawangan
		j. Ir. HENDRI DWI P	Kasubid Pertanian dan Kelautan Bappeda Kab. Pacitan
		k. ASEP Y. JUNAEDI, S.Hut., ME	Kasubid Koperasi, UKM, Indag dan Pariwisata, Bappeda Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**